

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi (*information technology*) semakin canggih, dengan adanya kemajuan teknologi ini memberikan pengaruh yang positif dan juga dampak yang negatif bagi penggunanya. Teknologi informasi (*information technology*) memiliki peran sangat penting, baik masa kini maupun masa depan,<sup>1</sup> yang dimana teknologi informasi menjadikan komunikasi sangat mudah, dan setiap orang dapat memperoleh informasi ataupun menyebarluaskan segala informasi yang ada di media sosial.

Media sosial merupakan sebuah laman atau aplikasi yang memungkinkan penggunanya terlibat dalam jaringan sosial seperti *Whatsapp*, *Facebook*, *Twitter*, *Instagram* dan lain sebagainya. Pengguna media sosial dapat memposting konten berupa tulisan, video, suara maupun gambar secara bebas yang disebarluaskan dimanapun dan kapanpun dalam jaringan internet. Akan tetapi dengan kemajuan teknologi ini tidak jarang pengguna media sosial menyalahgunakan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita bohong (*hoax*).

Penyebaran berita bohong (*hoax*) merupakan pemberitaan palsu untuk menipu atau mempengaruhi pembaca atau pendengar agar mempercayai suatu isu yang lagi viral di masyarakat. Maraknya perbincangan penyebaran berita

---

1. Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002), hlm. 1.

bohong (*hoax*) di tengah masyarakat bermula adanya pandemi *covid-19* (*Coronavirus Disease 2019*) yang berkepanjangan di Indonesia.

Pemerintah sendiri telah melakukan program vaksinasi *covid-19* ke seluruh daerah Indonesia. Namun banyak oknum yang tidak bertanggung jawab memberitakan vaksin *covid-19* berbahaya, salah satunya dikarenakan adanya orang yang meninggal disebabkan suntikan vaksinasi *covid-19*. Tentu penyebaran berita bohong (*hoax*) tersebut sangat meresahkan masyarakat dan membuat kekhawatiran bagi masyarakat yang hendak di vaksinasi *covid-19*.

Seperti salah satu kasus tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) yang pernah terjadi pada tahun 2021 di kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Kasus yang pernah dialami oleh Satiah Binti (Alm) Karim merupakan dugaan adanya perbuatan yang menimbulkan isu SARA karena menyebarkan berita bohong di laman sosial media (*WhatsApp*) pribadinya.

Berikut penjelasannya, Pada hari Kamis tanggal 08 bulan Juli tahun 2021 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Balongan sedang mengadakan vaksinasi *covid-19* untuk masyarakat Balongan dan sekitarnya, guna meminimalisir terjadinya *covid-19* yang tengah mewabah di kabupaten indramayu. Namun disisi lain dihebohkan oleh seorang ibu rumah tangga yang bernama Satiah Binti (Alm) Karim, sedang bermain handphone di rumahnya lalu ia membuka akun media sosial (*Facebook*) miliknya kemudian melihat sebuah postingan video di beranda yang dibagikan oleh temannya. Di dalam postingan tersebut yang memuat sebuah video keramaian orang dengan diikuti suara teriakan dengan diberikan kalimat “*viralkan gaez... ya Allah uwong*

*meteng divaksin langsung ninggal” dalam bahasa indonesia yang artinya “ viralkan gaez... ya Allah orang hamil di vaksin langsung meninggal.<sup>2</sup>*

Atas dasar postingan video di laman *Facebook* yang dibagikan oleh temannya, Kemudian Satuah Binti (Alm) Karim mempunyai asumsi buruk mengenai vaksin *covid-19* tersebut, sehingga Satuah Binti (Alm) Karim membuat postingan atau status di *WhatsApp* milik pribadinya agar viral yang berisikan “*Ya Allah ora tegel deleng uwong lagi meteng di vaksin Ning puskesmas langsung mati Ning Kono,*” atau dalam bahasa Indonesia artinya “*Ya Allah, tidak tega melihat seorang ibu hamil di vaksin di puskesmas langsung meninggal di tempat.*”

Atas adanya peristiwa tersebut Polres Indramayu mendapat laporan perihal adanya penyebaran berita bohong (*hoax*) yang dapat menimbulkan kegaduhan dan meresahkan bagi masyarakat kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, dan diduga mengakibatkan isu SARA. Kemudian Polisi bergerak menuju tempat kejadian perkara (TKP), dan mengamankan saudari Satuah Binti (Alm) karim untuk dilakukan pemeriksaan di POLRES Indramayu. Dalam kasus ini pihak kepolisian melakukan penanganan penyebaran berita bohong (*hoax*) melalui jalur perdamaian secara kekeluargaan atau yang biasa disebut *restorative justice*.

Konsep penegakan hukum menurut KUHP menganut prinsip retributive justice, yang orientasi penegakan hukum difokuskan pada perhatian terhadap pelaku tindak pidana. Konsep ini sangat dipengaruhi oleh pandangan ilmu

---

2. Handika Rahman, “*Sebar Hoax Meninggal Setelah Vaksin, Ibu Rumah Tangga di Indramayu Ditangkap Polisi*” <https://jabar.tribunnews.com/2021/07/11/sebar-hoax-meninggal-setelah-vaksin-ibu-rumah-tangga-di-indramayu-ditangkap-polisi>, diakses pada tanggal 18 April 2022.

kriminologi dan sosiologi, yang berusaha mencari solusi penyelesaian konflik dari sudut pandang filosofi pemidanaan. Filosofi pemidanaan berkembang dari konsep pembalasan, menjadi konsep memperbaiki pelaku hingga konsep pemidanaan sebagai program pendidikan bagi pelaku.<sup>3</sup>

Keadilan restoratif (*restorative justice*) pada dasarnya ditekankan pada pertanggungjawaban pelaku terhadap kerugian yang muncul dari perbuatannya terhadap korban dan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu bentuk pencelaan dan tuntutan adanya perbaikan perilaku dari si pelaku melalui restorasi atau pengintegrasian kembali pelaku dalam masyarakat, sehingga diharapkan adanya kesadaran dari pelaku atas kesalahan yang pernah dibuatnya.<sup>4</sup>

Jika pihak kepolisian sudah sesuai memberikan sanksi kepada saudara Satuah Bini (Alm) Farim yang melanggar penyebaran berita bohong (*hoax*) yang merupakan perbuatan tindak pidana, maka masyarakat akan menaati dan melaksanakannya karena takut akan sanksinya. Dengan seperti itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik, tersebut dapat berjalan sesuai sebagaimana mestinya dan tidak ada yang melanggar penyebaran berita bohong lagi.



- 
3. Sukardi, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 12.
  4. Ibnu Artadi, *Diskresi Polisi dan Realitas Penegakan Hukum, (Studi Tentang Penanganan Kasus Tertentu Versi Keadilan Polisi)*, (Yogyakarta, Deepublish, 2013), hlm. 339.

Atas dasar itulah penulis beranggapan bahwa permasalahan ini perlu untuk dibahas dan dilakukan penelitian. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang **“PENANGANAN DALAM TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) TENTANG VAKSIN COVID-19 DI KABUPATEN INDRAMAYU.”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah faktor penyebab terjadinya kasus penyebaran berita bohong (*hoax*) di Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimanakah upaya penanganan dalam tindak pidana pada kasus penyebaran berita bohong (*hoax*) tentang vaksin *covid-19* di Kabupaten Indramayu?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kasus penyebaran berita bohong (*hoax*) di Kabupaten Indramayu.
2. Untuk mengetahui upaya penanganan dalam tindak pidana pada kasus penyebaran berita bohong (*hoax*) tentang vaksin *covid-19* di Kabupaten Indramayu.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Sebagai salah satu kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum serta dapat memperluas wawasan sekaligus



meningkatkan pengetahuan yang mengarah pada peraturan dalam Pasal 390 KUHP tentang menyebarkan kabar bohong, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Pada Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penegakan hukum dan sanksi bagi pelanggar penyebaran berita bohong (*hoax*) serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang peran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) khususnya bagi masyarakat sebagai pengguna media sosial harus lebih bijak dalam menerima informasi yang belum jelas sumbernya.

## E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, landasan teori utama (*grand theory*) yang digunakan dalam kajian ini adalah teori Penegakan Hukum, prinsip *restorative justice* dalam menangani kasus perbuatan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik, yang beredar di media sosial.

Teori penegakan hukum dalam bahasa Indonesia dikenal dalam beberapa istilah, seperti “penerapan hukum” dan “penanganan hukum”. Secara

sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya.<sup>5</sup> Aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).<sup>6</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>7</sup> Penegakan hukum pidana dalam konteks sistem peradilan pidana pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana juga merupakan bagian dari usaha menegakkan hukum, khususnya penegakan hukum pidana (*law enforcement policy*).<sup>8</sup>

Prinsip *restorative justice* dimaknai sebagai penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang menggandeng semua pihak yang berkepentingan, agar bersama-sama menemukan solusi sambil mengupayakan pengakhiran kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi

- 
5. Sukardi, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 69.
  6. Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan kedua (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 69.
  7. Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), hlm. 5
  8. Ibnu Artadi, *Diskresi Polisi dan Realitas Penegakan Hukum, (Studi Tentang Penanganan Kasus Tertentu Versi Keadilan Polisi)*, (Yogyakarta, Deepublish, 2013. Hlm 165.

implikasinya di masa-masa selanjutnya.<sup>9</sup> Hal ini berarti penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli, tidak harus ditafsirkan sebagai kompromi dengan cara menganulir atau mengeliminir proses hukum yang harus ditempuh, melainkan tetap memperhatikannya dengan fokus utama pada terjalannya kembali keserasian/ keharmonisan hubungan keseimbangan antara para pihak, baik pelaku, korban dan masyarakat.<sup>10</sup>

Teori penegakan hukum ini menjadi landasan konstruksi prinsip *restorative justice* dalam konsep penegakan hukum pidana, yaitu dengan merumuskan prinsip *restorative justice* dalam substansi hukum pidana yang bersifat nilai-nilai abstrak kemudian di konkretisasi oleh struktur hukum dalam implementasi pada peristiwa konkret, proses ini didukung oleh kultur hukum masyarakat dalam rangka menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup dalam kehidupan masyarakat.<sup>11</sup> Sehingga dengan menempuh *restorative justice* tidak semua perkara pidana harus selesai di pengadilan, namun dapat diakhiri dan diselesaikan sendiri antara pelaku, korban, dan juga masyarakat.

Tindak pidana penyebaran Berita bohong adalah perbuatan yang sengaja dilakukan menyebarkan informasi atau berita yang dapat menyesatkan dan menimbulkan kegaduhan serta membuat keonaran atau kehebohan didalam masyarakat karena kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, apalagi

- 
9. Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri*, (Jakarta, Penerbit Universitas Trisakti, 2016), hlm. 14-15.
  10. Ibnu Artadi, *Diskresi Polisi dan Realitas Penegakan Hukum, (Studi Tentang Penanganan Kasus Tertentu Versi Keadilan Polisi)*, (Yogyakarta, Deepublish, 2013), hlm 346.
  11. Sukardi, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 69.

di era kemajuan teknologi sekarang ini informasi menyebar begitu cepat karena teknologi informasi dan komunikasi semakin canggih sehingga memungkinkan berita menyebar begitu cepat.

Berdasarkan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menghadapi keadaan demikian, maka tentu diperlukan kebijakan penanganan dari perspektif hukum pidana yang bersifat *integrated* atau terpadu antara instansi/lembaga, baik pihak Kepolisian Republik Indonesia maupun pihak Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Indramayu, para pimpinan perusahaan media cetak maupun elektronik, dan juga dukungan peran serta masyarakat sebagai sebagai pengguna media sosial maupun sebagai korban pemberitaan. Selain itu kepada oknum pelanggar penyebar berita bohong diberlakukan undang-undang yang sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan yang ada adalah yuridis empiris (sosiologis). Penelitian yuridis empiris (sosiologis) merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>12</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengacu pada jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian secara deskriptif yakni ke dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>13</sup> Sebab yang diteliti lebih difokuskan pada perbuatan yang diduga merupakan pelanggaran penyebaran berita bohong (*hoax*) yang menimbulkan keonaran dan perbuatan SARA, melalui media sosial (*WhatsApp*) yang mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

---

12. Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm. 16.  
13. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo, 2007), hlm. 14.

### 3. Sumber Data

Dalam menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan, maka dibutuhkan suatu data lengkap untuk menunjang penelitian. Adapun sumber data hukum yang digunakan, yaitu :

a. Sumber data hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Sumber data hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Sebagai sumber data hukum sekunder yang terutama adalah didapat dari doktrin-doktrin yang ada dalam buku, jurnal hukum, skripsi hukum, berita, internet, serta sumber tertulis lain yang berkaitan dengan topik penelitian.



#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu yuridis empiris, maka teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis yaitu studi kepustakaan, studi dokumentasi, observasi dan wawancara langsung. Dalam hal ini untuk memperoleh informasi yang akurat, dilakukan dengan cara Tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat penelitian. Berkaitan dengan hal ini penelitian dengan instansi terkait adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu, dan Reskrim Polisi Resor Kabupaten Indramayu.

#### 5. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana peneliti selain mengolah dan menyajikan data, juga melakukan analisis data kualitatifnya. Hal ini dimaksudkan agar dapat mensinergikan antara beberapa data yang telah didapatkan dengan berbagai literatur maupun data-data lain yang telah dipersiapkan.<sup>14</sup> Dengan metode analisis data inilah peneliti berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisis secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu mendeskripsikan tentang penyebaran berita bohong (*hoax*) mengenai vaksin covid-19 yang dilihat dari faktor penyebab dan penanganan dalam tindak pidana.

---

14. Bambang sunggono, *metode penelitian Hukum*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 36.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan seminar usulan penelitian ini, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, bab ini berisikan antara lain uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah mengenai, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian yang terbagi dari sub bab yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, analisis bahan hukum, teknik pengumpulan data, dan analisis data serta sistematika penulisan.

BAB II membahas tentang tinjauan pustaka penegakan hukum dalam tindak pidana terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*) tentang vaksin *covid-19*. Bab ini berisikan tinjauan pustaka mengenai penegakan hukum, tinjauan pustaka mengenai tindak pidana, tinjauan pustaka mengenai media sosial, tinjauan pustaka penyebaran berita bohong (*hoax*), dan tinjauan pustaka tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*).

BAB III membahas tentang peranan diskominfo dan Polres Kabupaten Indramayu dalam penanganan penyebaran berita bohong (*hoax*) tentang vaksin *covid-19*. Bab ini berisikan deskripsi objek penelitian dan membahas kasus posisi dalam tindak pidana penyebaran berita bohong tentang vaksin *covid-19* di Kabupaten Indramayu.

BAB IV hasil dan pembahasan, bab ini berisikan faktor penyebab terjadinya kasus penyebaran berita bohong (*hoax*) di Kabupaten Indramayu. Kemudian penanganan kasus penyebaran berita bohong (*hoax*) yang meliputi upaya Diskominfo Kabupaten Indramayu dalam mengantisipasi tindak pidana

penyebaran berita bohong (*hoax*) dan upaya Polres Kabupaten Indramayu dalam mengantisipasi tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*).

BAB V Penutup, bab ini berisikan penutup penelitian meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis obyektif, dan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah.

